

PERMASALAHAN UPAH MINIMUM TENTANG HIDUP LAYAK, DAYA BELI, DAN DISPARITAS UPAH

Mujito^{1*}, Slamet Abadi²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia

Email: ^{1*}mujitomujito9834@gmail.com, ²abadi.slamet@hotmail.com

Abstrak

Upah Minimum merupakan upah bulanan terendah terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyesuaian nilai Upah Minimum baik Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan setiap tahun menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan dan memastikan daya beli tidak berkurang. Namun perbandingan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota menimbulkan disparitas upah minimum yang signifikan dan menciptakan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Permasalahan Upah Minimum Tentang Hidup Layak, Daya Beli, dan Disparitas Upah*” dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan penetapan upah minimum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Upah minimum yang berlaku dan untuk menyelesaikan permasalahan Upah Minimum tentang Hidup Layak, Daya Beli, dan Disparitas Upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya menetapkan Komponen, Jenis, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak, tetapi tidak menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Hidup Layak yang menyebabkan perbedaan setiap daerah, tidak memberikan petunjuk dan penjelasan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan disparitas upah minimum. Formula Penetapan Upah Minimum berdasarkan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dapat menyelesaikan permasalahan Upah Minimum tentang Hidup Layak, Daya Beli, dan Disparitas Upah dengan pertimbangan Variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam formula penetapan Upah Minimum akan memastikan Daya Beli dari upah minimum tidak akan berkurang, Indeks Tertentu merupakan variabel Kebutuhan Hidup Layak yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua untuk mewujudkan Hidup Layak, dan Standarisasi Pedoman Komponen, Jenis, Spesifikasi, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak untuk memastikan metode penghitungan setiap daerah sama yang dapat menyelesaikan Disparitas Upah.

Kata Kunci: Daya Beli, Disparitas Upah, Hidup Layak, Upah Minimum

ABSTRACT

Minimum Wage is the lowest monthly wage consisting of wages without allowances or basic wages and fixed allowances. The Central Government has established a wage policy as one of the efforts to realize the right of Workers/Laborers to a decent livelihood for humanity. Adjustments to the value of the Minimum Wage, both the Provincial and Regency/City Minimum Wage, are carried out every year using a calculation formula by considering and ensuring that purchasing power is not reduced.

However, the comparison of the Provincial Minimum Wage and the Regency/City Minimum Wage creates a significant minimum wage disparity and creates unfair competition. Therefore, the author is interested in conducting research on "Minimum Wage Problems Regarding Decent Living, Purchasing Power, and Wage Disparity" with the aim of analyzing the problem of determining the minimum wage based on the provisions of the applicable Laws and Regulations on Minimum Wages and to solve the problem of the Minimum Wage regarding Decent Living, Purchasing Power, and Wage Disparity based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation that has been amending several provisions in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 in the case of Material Testing of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The research method used in this study is normative juridical. The results of the study show that the Determination of the Minimum Wage based on the Need for a Decent Life by taking into account productivity and economic growth in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, only determines the Components, Types, and Quality of Decent Living Needs, but does not establish the Specification of Decent Living Needs which causes differences in each region, does not provide instructions and explanations of productivity and economic growth, causes a minimum wage disparity. The Formula for Determining the Minimum Wage based on Inflation, Economic Growth, and Certain Indices in accordance with the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 in the case of Testing Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation can solve the problem of the Minimum Wage regarding Decent Living, Purchasing Power, and Wage Disparity by considering the Variables of Inflation and Economic Growth in the formula for determining the Minimum Wage will ensure that the Purchasing Power of the minimum wage will not be decreased, the Certain Index is a variable of Decent Living Needs which includes food and beverages, clothing, housing, education, health, recreation, and old-age guarantees to realize Decent Living, and Standardization of Guidelines for Components, Types, Specifications, and Quality of Decent Living Needs to ensure that the calculation method of each region is the same that can solve the Wage Disparity.

Keywords: Decent Living, Minimum Wage, Purchasing Power, Wage Disparity

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa permasalahan upah minimum adalah Hidup Layak, Daya Beli, dan Disparitas Upah.

Perbandingan Upah Minimum Provinsi di Indonesia dan Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Barat memang menunjukkan disparitas upah minimum, UMP DKI Jakarta Tahun 2025 sebesar Rp 5,396,760 berbanding dengan UMP Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp 2,169,348 dan UMK Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp 5,690,752 berbanding dengan UMK Kota Banjar Tahun 2025 sebesar Rp 2,204,754.

Disparitas Upah Minimum terjadi bukan karena faktor Daya Beli atau Politisasi Kepala Daerah, tetapi karena faktor Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang selama ini memberikan peluang dan menciptakan disparitas upah minimum.

Penetapan Upah Minimum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, hanya menetapkan Komponen dan Jenis

Kebutuhan Hidup Layak serta Kualitas atau Kriteria Kebutuhan Hidup Layak, tetapi tidak menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Hidup Layak, hanya mengatur pedoman penetapan spesifikasi kebutuhan hidup layak untuk disepakati sesuai dengan daerah masing-masing, tidak memberikan petunjuk dan penjelasan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan perbedaan dalam menentukan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan perbedaan spesifikasi kebutuhan hidup layak yang menyebabkan disparitas upah minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum menyatakan Gubernur menetapkan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dalam bentuk peta jalan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha, tetapi pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan.

Penetapan Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan berdasarkan Upah Minimum tahun berjalan, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi menyebabkan Disparitas Upah Minimum, Upah Minimum terbesar semakin naik tinggi dan Upah Minimum terkecil semakin tertinggal.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum menyatakan Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak dilaksanakan 5 Tahun sekali, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan pada saat disparitas upah minimum semakin meningkat.

Penetapan Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan formulasi Batas Atas dan Batas Bawah serta Konsumsi Perkapita tidak dapat menjaga Hidup Layak dan Daya Beli Buruh. Formula dan Perhitungan Konsumsi Perkapita tidak transparan, Perhitungan Anggota Rumah Tangga berdasarkan data daerah membuat perbedaan standard Upah Minimum, Penetapan Batas Bawah Upah Minimum tidak transparan dan tidak mendasar, Penyesuaian menggunakan variabel Batas Atas dikurangi Upah Minimum dibagi Batas Atas dikurangi Batas Bawah mengurangi besaran nilai persentase pertumbuhan ekonomi atau inflasi sebagai dasar penyesuaian Upah Minimum.

Penetapan Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun berdasarkan Upah Minimum tahun

berjalan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu tidak dapat menjaga daya beli dan menyebabkan Disparitas Upah Minimum, Upah Minimum terbesar semakin naik tinggi dan Upah Minimum terkecil semakin tertinggal.

Penetapan Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan berdasarkan formula perhitungan upah minimum dengan Nilai Penyesuaian = $[\text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha)] \times \text{UM}(t)$ atau $[\text{PE} \times \alpha] \times \text{UM}(t)$ menyebabkan tidak ada penyesuaian inflasi yang tidak menjaga daya beli buruh. Batas Atas Upah Minimum berdasarkan Konsumsi Perkapita, Anggota Rumah Tangga, Konsumsi Rumah Tangga, dan Anggota Rumah Tangga Bekerja dalam perhitungan upah minimum menyebabkan disparitas Upah Minimum semakin meningkat.

Penetapan Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Tertentu menyebabkan Disparitas Upah Minimum, Upah Minimum terbesar semakin naik tinggi dan Upah Minimum terkecil semakin tertinggal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan "Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua", Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 682 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”, frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta Permasalahan Upah Minimum yang timbul dan terjadi tersebut diatas, untuk memastikan Hidup Layak dan Daya Beli Buruh serta menyelesaikan Disparitas Upah Minimum adalah Penetapan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan melakukan Perubahan Pedoman Kebutuhan Hidup Layak yang menetapkan Komponen, Jenis, Spesifikasi, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat atau fenomena sosial di lapangan. Sebaliknya, pendekatan ini menggunakan studi pustaka untuk mengkaji berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur hukum seperti

buku, jurnal, dan artikel. Metode ini digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, serta untuk mengidentifikasi kekosongan, ketidakjelasan, atau pertentangan dalam peraturan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Dasar Hukum dan Permasalahan Upah Minimum

Formula Penetapan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Perundang–undangan tentang Ketenagakerjaan menjelaskan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Formula Penetapan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Perundang–undangan tentang Ketenagakerjaan

No.	Peraturan	Formula	Keterangan
1.	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Berhak Ketenagakerjaan	Pekerja/Buruh Maksimal dan Minimal, Memeroleh Sandang, Yang Pendidikan, Kesehatan, Memenuhi Penghidupan Rekreasi, dan Jaminan Hari Yang Layak Bagi Tua Kemanusiaan	
2.	Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Produktivitas, Komponen dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak	Hidup Layak, Kualitas dan Spesifikasi Kebutuhan Hidup Layak tidak diatur mengakibatkan Disparitas Upah Minimum	
3.	Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Produktivitas, Upah Minimum Pertumbuhan Ekonomi	Hidup Layak, Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak tidak berjalan	
4.	Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kualitas dan Spesifikasi Perbedaan Kualitas dan Jenis Spesifikasi Kebutuhan Komponen dan Kebutuhan Hidup Layak	Kualitas dan Spesifikasi Perbedaan Kualitas dan Jenis Spesifikasi Kebutuhan Hidup Layak	

No.	Peraturan	Formula	Keterangan
	Pelaksanaan Tahapan Berdasarkan Kesepakatan mengakibatkan Disparitas Pencapaian Kebutuhan Dewan Pengupahan Upah Minimum Hidup Layak		
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	$UM_n = UM_t + [UM_t \times \text{Dasar} (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})]$	Perhitungan Menggunakan Upah Minimum Tahun Berjalan mengakibatkan Disparitas Upah Minimum
6.	Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hidup Layak Kebutuhan Hidup Layak Sekali	Perhitungan Kebutuhan Perbedaan Spesifikasi Hidup Layak	Kualitas dan Kebutuhan mengakibatkan Disparitas Upah Minimum
7.	Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum	$UM_n = UM_t + [UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})]$	Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak 5 tahun sekali belum terlaksana
8.	Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak	Perhitungan Kebutuhan Perbedaan Spesifikasi Hidup Layak	Kualitas dan Kebutuhan mengakibatkan Disparitas Upah Minimum
9.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Setiap Pekerja/Buruh Makanan dan Minuman, Atas Penghidupan Sandang, Yang Layak Bagi Pendidikan, Kemanusiaan Rekreasi, dan Jaminan Hari Tua	

No.	Peraturan	Formula	Keterangan
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan	1) Batas Atas UM (t) = $\frac{\text{Rata-Rata Konsumsi Per Kapita (t)} \times \text{Rata-Rata Banyaknya ART Bekerja Pada Setiap Rumah Tangga (t)}}{\text{Rata-Rata Banyaknya ART}}$ 2) Batas Bawah UM (t) = $\text{Batas Atas UM (t)} \times 50\%$ 3) $\text{UM (t+1)} = \text{UM (t)} + [\text{Max (PE (t), Inflasi (t)} \times [\text{Batas atas (t) – UM (t) / Batas Atas (t) - Batas Bawah (t)}] \times \text{UM (t)}]$	1) Penyesuaian Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara Batas Atas dan Batas Bawah tidak relevan karena Batas Atas merupakan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak 2) Formula dan Perhitungan Konsumsi Per Kapita tidak transparan 3) Banyak ART dan Banyak ART Bekerja menggunakan data Daerah membuat perbedaan standard Upah Minimum 4) Penetapan Batas Bawah Upah Minimum tidak transparan dan tidak mendasar 5) Penyesuaian menggunakan variabel Batas Atas dikurangi Upah

No.	Peraturan	Formula	Keterangan
			Minimum dibagi Batas Atas dikurangi Batas Bawah, mengurangi besaran nilai persentase pertumbuhan ekonomi atau inflasi sebagai dasar penyesuaian Upah Minimum
11.	Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023	1) $UM(t+1) = UM(t) + 1) [Penyesuaian\ Nilai\ UM \times UM(t)]$ 2) Penyesuaian Nilai UM = $Inflasi + (PE \times \alpha)$	1) Dasar Perhitungan Menggunakan Upah Minimum Tahun Berjalan mengakibatkan Disparitas Upah Minimum 2) Dasar Perhitungan Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi daerah tahun sebelumnya tidak relevan untuk penyesuaian Upah Minimum yang akan ditetapkan
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas	1) $UM(t+1) = UM(t) + 1) [Nilai\ Penyesuaian \times UM(t+1)]$	Nilai Penyesuaian = $[Inflasi + (PE \times \alpha)] \times UM(t)$ atau $[PE \times \alpha] \times$

No.	Peraturan	Formula	Keterangan
	Peraturan Pemerintah 2) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan	Nilai Penyesuaian $UM(t+1) = [Inflasi + (PE \times \alpha)] \times UM(t) \text{ atau } [PE \times \alpha] \times UM(t)$	UM(t) menyebabkan tidak ada penyesuaian inflasi yang tidak menjaga daya beli buruh. 2) Batas Atas Upah Minimum berdasarkan Konsumsi Perkapita, Anggota Rumah Tangga, Konsumsi Rumah Tangga, dan Anggota Rumah Tangga Bekerja dalam perhitungan upah minimum menyebabkan disparitas Upah Minimum semakin meningkat.
13.	Peraturan Menteri 1) Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025	1) $UMP/K \text{ 2025} = UMP/K \text{ Dasar 2024} + \text{Nilai Kenaikan Menggunakan } UMP/K \text{ 2025}$ 2) Nilai Kenaikan UMP/K Pertumbuhan 2025 sebesar 6,5% Inflasi, dan Indeks Tertentu (enam koma lima mengakibatkan Disparitas persen) Upah Minimum semakin mempertimbangkan meningkat. Pertumbuhan	Perhitungan Upah Minimum Tahun Berjalan, Ekonomi, Disparitas Upah Minimum semakin meningkat.

No.	Peraturan	Formula	Keterangan
		Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Tertentu	

II. Formula Penetapan Upah Minimum

Formula Penetapan Upah Minimum berdasarkan variabel Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu untuk menyelesaikan permasalahan Hidup Layak, Daya Beli, dan Disparitas Upah adalah sebagai berikut:

$$UMn = UMt + [UMt \times (Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi + Indeks Tertentu)]$$

Keterangan:

UMn	:	Upah Minimum yang ditetapkan
UMt	:	Upah Minimum tahun berjalan
Inflasi	:	Inflasi Provinsi atau Kabupaten/Kota tahun berjalan
Indeks Tertentu	:	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi atau Kabupaten/Kota tahun berjalan
Pertumbuhan Ekonomi:	:	% Penyesuaian Nilai Kebutuhan Hidup Layak tahun berjalan dengan Upah Minimum tahun berjalan

Spesifikasi Komponen dan Jenis Nilai Kebutuhan Hidup Layak ditentukan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

- Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa 2024;
- Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan 2024;
- Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Non Makanan 2024.

Mengubah dan Menetapkan Pedoman Komponen, Jenis, Spesifikasi, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak sebagai berikut:

Tabel 2. Mengubah dan Menetapkan Pedoman Komponen, Jenis, Spesifikasi, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
1.	Beras	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	10	Kilogram
2.	Daging Sapi	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Daging Kambing	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	0,75	Kilogram
	Daging Ayam Ras	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
3.	Ikan Bandeng	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Baronang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Cakalang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Cumi-Cumi	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Ekor Kuning	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1,2	Kilogram
	Ikan Gabus	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Kakap Merah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Kakap Putih	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Katamba	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
	Ikan Kembung	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Layang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Lele	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Mas	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Mujair	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Nila	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Patin	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Selar	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Tembang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Tenggiri	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Teri	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Tongkol	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Ikan Udang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
4.	Telur Ayam Ras	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Kilogram

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
5.	Kacang Hijau	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	4,5	Kilogram
	Kacang Kedelai	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Kacang Merah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Kacang Tanah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Tahu Mentah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Tempe Mentah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
6.	Susu Bubuk	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Kilogram
7.	Gula Pasir	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3	Kilogram
8.	Minyak Goreng	Curah	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2	Kilogram
9.	Bayam	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	7,5	Kilogram
	Bawang Merah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Bawang Putih	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Buncis	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Cabai Hijau	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan Satuan
	Cabe Merah	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Cabe Rawit	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Daun Singkong	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Jagung Manis	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Kacang Panjang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Kangkung	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Kentang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Ketimun	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Kol Putih	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Labu Siam	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Nangka Muda	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Pare	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Sawi Hijau	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	
	Tauge	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
10.	Terong Panjang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	7,5	Kilogram
	Tomat	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Wortel	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Anggur	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Apel	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Jeruk	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Pepaya	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Pisang	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Salak	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
11.	Semangka	Baik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3	Kilogram
	Tepung Beras	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Tepung Terigu	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Mie Kering Instan	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi		
	Mie Telur Kering	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi		

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
12.	Teh Celup	25 Buah	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Bungkus
13.	Kopi Bubuk	75 Gram	Harga Terendah, Harga Tertinggi	4	Bungkus
14.	Air Minum Galon	19 Liter	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3	Galon
15.	Bumbu	Total Nilai Komponen Makanan dan Minuman		15	%
16.	Celana Panjang	Katun, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Potong
17.	Celana Pendek	Katun, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Potong
18.	Ikat Pinggang	Kulit Sintetis	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Buah
19.	Kemeja Lengan Pendek	Katun, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Potong
20.	Kaos Oblong	Polister, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Potong
21.	Celana Dalam	Polister, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Potong
22.	Sarung	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Potong
23.	Sepatu	Kulit Sintetis	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Pasang
24.	Kaos Kaki	Polos	Harga Terendah, Harga Tertinggi	4/12	Pasang
25.	Semir Sepatu	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Buah

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
26.	Sikat Sepatu	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Buah
27.	Sandal Jepit	Karet	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Potong
28.	Handuk mandi	100 x 60 Sentimeter	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Potong
29.	Sajadah Perlengkapan Ibadah	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Potong
30.	Al Qur'an/Kitab Suci	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Buku
31.	Peci Perlengkapan Ibadah	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Potong
32.	Sewa/Kontrak kamar	16 Meter Persegi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, Kamar Mandi	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Bulan
33.	Dipan/Tempat tidur	Nomor 3 Ukuran 90 x 200 Centimeter, Polos, Plitur, Kayu	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/48	Buah
34.	Kasur Busa	Single Bed	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/48	Buah
35.	Bantal Busa	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/36	Buah
36.	Sprei dan Sarung Bantal	Katun, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Set

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
37.	Meja dan Kursi	1 Meja, 4 Kursi, Kayu	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/48	Set
38.	Lemari Pakaian	Kayu, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/48	Buah
39.	Sapu	Ijuk, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Buah
40.	Piring Makan	Polos, Kaca	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3/12	Buah
41.	Gelas Minum	Polos, Kaca	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3/12	Buah
42.	Sendok dan Garpu	Stainless, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3/12	Pasang
43.	Ceret Aluminium	1,5 Liter, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/24	Buah
44.	Wajan Aluminium	26 Sentimeter, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/24	Buah
45.	Panci Aluminium	24 Sentimeter, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/24	Buah
46.	Sendok Masak	Aluminium	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Buah
47.	Rice Cooker ½ (Setengah) Liter	Standar Nasional Indonesia, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/48	Buah
48.	Kompur Gas 1 (Satu) Tungku	Standar Nasional Indonesia, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/24	Buah

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
49.	Selang dan Regulator	Standar Nasional Indonesia, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/24	Buah
50.	Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram	Standar Nasional Indonesia, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/60	Buah
51.	Gas Elpiji 3 (Tiga) Kilogram	Standar Nasional Indonesia, Tabung Melon	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2	Tabung
52.	Ember Plastik	20 Liter, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Buah
53.	Gayung Plastik	2 Liter, Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/12	Buah
54.	Listrik PLN 1.300 VA	Tarif R-1/TR, Biaya Beban	Harga Terendah, Harga Tertinggi	80	Kwh, Bulan
55.	Bola Lampu Hemat Energi	14 (Empat Belas) Watt	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3/12	Buah
56.	Air Bersih PDAM	Tarif PDAM 2A3, Biaya Beban	Harga Terendah, Harga Tertinggi	3,5	Kubik, Bulan
57.	Sabun Cuci Pakaian	Bubuk Detergen	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1,5	Kilogram
58.	Sabun Cuci Piring	Cair, Refill	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Kilogram
59.	Setrika	Standar Nasional	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/48	Buah

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
		Indonesia, Sedang			
60.	Kipas Angin	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/36	Buah
61.	Rak Piring Portable Plastik	Plastik, Kecil	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/24	Buah
62.	Pisau Dapur	Stainless	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/36	Buah
63.	Cermin	30 x 50 Sentimeter	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/36	Buah
64.	Televisi	LED 21 Inchi	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/60	Buah
65.	Ballpoint/Pensil	Non-Refill	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Buah
66.	Pasta Gigi	80 Gram	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Buah
67.	Sabun Mandi	80 Gram	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2	Buah
68.	Sikat Gigi	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Buah
69.	Shampo	100 Mililiter	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Buah
70.	Korek Kuping (Cotton Bud)	50 Buah	Harga Terendah, Harga Tertinggi	4/12	Bungkus
71.	Alat Cukur	Sedang	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Buah
72.	Deodorant	100 Mililiter/Gram	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Buah

No	Komponen	Kualitas	Spesifikasi	Kebutuhan	Satuan
73.	Obat Anti Nyamuk	Cair, Semprot, 325 Mililiter	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1	Buah
74.	Potong Rambut	Pria, Wanita	Harga Terendah, Harga Tertinggi	6/12	Kali
75.	Sisir	Plastik	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Buah
76.	Transportasi Kerja	Angkutan Umum, Roda Dua Online, Roda Empat Online Jarak Tempuh 10 KM	Harga Terendah, Harga Tertinggi	30	Pulang Pergi
77.	Handphone	Android	Harga Terendah, Harga Tertinggi	1/36	Buah
78.	Paket Pulsa dan Data HP	Elektrik, Setara Telkomsel	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2	Gigabyte
79.	Rekreasi	Tiket Masuk dan Tiket Wahana	Harga Terendah, Harga Tertinggi	2/12	Kali
80.	Tabungan 2% (Dua Persen) Total Pengeluaran			2	%
81.	Jaminan Sosial 2% (Dua Persen) Total Pengeluaran			2	%

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Permasalahan Upah Minimum tentang Hidup Layak, Daya Beli, dan Disparitas Upah yang menjadi acuan dalam penelitian, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya menetapkan Komponen, Jenis, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak, tetapi tidak menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Hidup Layak yang menyebabkan perbedaan setiap daerah, tidak memberikan petunjuk dan penjelasan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan disparitas upah minimum.
- 2) Formula Penetapan Upah Minimum berdasarkan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dapat menyelesaikan permasalahan Upah Minimum tentang Hidup Layak, Daya Beli, Disparitas Upah dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam formula penetapan Upah Minimum akan memastikan Daya Beli dari upah minimum tidak akan berkurang;
 - b. Indeks Tertentu merupakan variabel Kebutuhan Hidup Layak yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua untuk mewujudkan Hidup Layak;
 - c. Standarisasi Pedoman Komponen, Jenis, Spesifikasi, dan Kualitas Kebutuhan Hidup Layak untuk memastikan metode penghitungan setiap daerah sama yang dapat menyelesaikan Disparitas Upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komponen
dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah
Minimum
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja